



P U T U S A N

Nomor : 528/Pid.Sus/2015/PN. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE RAMA Als. MADE**
Tempat Lahir : Tanjung
Umur/ Tanggal Lahir : 43 tahun/ 11 Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Petak Desa Pemenang,
Kecamatan Pemenang Kabupaten
Lombok Utara ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 07 Juli 2015 Nomor : Sp-Han/11/VII/2015/Resnarkoba sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2015 Nomor : 68/P.2.10/Euh.1/07/2015 sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 05 September 2015; --
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Agustus 2015, No.1895/PEN.PID/2015/PN.MTR. sejak tanggal 06 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015 ;-
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 September 2015, No.2228/PEN.PID/2015/PN.MTRE. sejak tanggal 06 Oktober 2015 s/d tanggal 04 Nopember 2015 ;-
5. Penuntut Umum tanggal 05 Nopember 2015 Nomor : Print-224/P.2.10/Euh.2/11/2015, di tahan sejak tanggal 05 Nopember 2015 s/d 24 Nopember 2015;-
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Nopember 2015 No.528/Pid.Sus/2015/Pn.Mtr. di tahan di Rutan Mataram sejak tanggal



12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;-

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Desember 2015 No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal **9 Februari 2016**;
8. Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2016, Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. tentang Membantarkan Penahanan Terdakwa I MADE RAMA Als.MADE selama menjalani rawat inap di luar Rutan, terhitung sejak tanggal Terdakwa menjalani rawat inap di Rumah Sakit Risa Sentra Medika yaitu sejak tanggal 23 Januari 2016 s/d selesai menjalani rawat inap ;
9. Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Maret 2016, Nomor 528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.tentang Membantarkan Penahanan Terdakwa I MADE RAMA Als.MADE selama menjalani rawat inap di luar Rutan, terhitung sejak tanggal Terdakwa menjalani rawat inap di Rumah Sakit Risa Sentra Medika yaitu sejak tanggal 8 Maret 2016 s/d selesai menjalani rawat inap ;
- 10.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 September 2015, Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2016/PT.MTR sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;
- 11.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 Februari 2016 Nomor 05/Pen.Pid.Sus.Nar/2016 sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d 9 April 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan ini menghadapi sidang dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DENNY NURINDRA,SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA ; PDM-236/MATAR/11 2015 tertanggal 10 November 2015;

Setelah memeriksa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum Register Perkara **Nomor : Reg. Perkara : PDM –236/MATAR/11/2015** tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa I MADE RAMA als. MADE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MADE RAMA als. MADE tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang wing (sayap) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :
 - Klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bruto 6,19 gram (enam koma satu Sembilan gram)
 - Klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram)
 - Klip ketiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,57 gram (lima koma lima tujuh gram)
 - Klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram)
 - 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna merah muda berlambang “s” (superman) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :
 - Klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,27 gram (tiga koma dua tujuh gram)
 - Klip kedua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,24 gram (tiga koma dua empat gram)
 - Klip ketiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 2,66 gram (dua koma enam enam gram)
 - Klip keempat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 1,35 gram (satu koma tiga lima gram)



- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 4, 73 gram (empat koma tujuh tiga gram) beserta plastik klip
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) beserta plastik klip pembungkusnya.

Dimusnahkan setelah sebagian disisihkan untuk uji Laboratorium sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor 50/P.2.103/Euh.1/07/2015 tanggal 10 Juli 2015.

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi getah lunak warna coklat tua yang diduga narkotika jenis hasis, dengan berat bruto 35,51 gram, beserta plastik klip pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi getah lunak warna coklat tua yang diduga narkotika jenis hasis, dengan berat bruto 11,86 gram beserta plastik klip pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 plastik klip kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah HP samsung CE duos CE 0168 warna casing hitam
- 1 (satu) buah HP nokia CE 0168 warna casing hitam lis biru.
- 2 (dua) buah plastik bekas yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis hasis

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda cas merk UNITY

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledooi Terdakwa tertanggal 7 Maret 2016 yang dibacakan oleh Penasihat Hukumnya di mana pada pokoknya bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Hal 4 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Kesatu :

Bahwa terdakwa **I MADE RAMA Alias MADE** pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2015 bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 82 (delapan puluh dua) butir pil berwarna biru muda yang pada salah satu sisinya berlambang wing (sayap) yang diduga narkoba jenis ekstasi (inex) dengan berat bersih 22,88 (dua dua koma delapan delapan) gram, 39 (tiga puluh sembilan) butir pil berwarna merah muda yang pada salah satu sisinya berlambang huruf 'S' (superman) yang diduga narkoba jenis ekstasi (inex) dengan berat bersih 10,52 gram (sepuluh koma lima dua gram), 9 (Sembilan) paket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain dengan berat brutto 7,82 gram (tujuh koma delapan dua gram), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Aparat Kepolisian Resort Lombok Barat diantaranya saksi LALU IMAM BUDI RAHARJA, saksi PADLI dan saksi I NENGGAH SUMIARTHA melakukan Giat Operasi Rutin di wilayah Gili Trawangan di bar "SURF BAR" dan mendapati terdakwa melintas didepan SURF BAR menggunakan sepeda cas merk UNITY selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tas yang dibawa oleh terdakwa sehingga ditemukan 121 (seratus dua puluh satu) butir pil yang diduga jenis extacy (inex) dan 9 (Sembilan) paket narkoba yang diduga jenis kokain kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Lombok Barat .

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Kokain dan extacy (inex) dari seorang bule asal Australia bernama KRIS (DPO) dimana 3 (tiga) paket kokain sudah terdakwa jual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan extacy (inex) sudah terjual sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) butir.



Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang wing (sayap) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :

- Klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih 6,19 gram (enam koma satu Sembilan gram) beserta klip plastik pembungkusnya selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..
- Klip ketiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,57 gram (lima koma lima tujuh gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..
- Klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (koma lima enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..

4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna merah muda berlambang "s" (superman) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan :

- Klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,27 gram (tiga koma dua tujuh gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip kedua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,24 gram (tiga koma dua empat gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip ketiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 2,66 gram (dua koma enam enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

Hal 6 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



- Klip keempat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 1,35 gram (satu koma tiga lima gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 4, 73 gram (empat koma tujuh tiga gram) beserta plastik klip pembungkusnya selanjutnya disisihkan seluruhnya sebanyak 6 (enam) poket dengan berat brutto 4,73 gram (empat koma tujuh tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) beserta plastik klip pembungkusnya selanjutnya disisihkan seluruhnya sebanyak 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar Nomor : Lab : 503/NNF/2015 tanggal 09 Juli 2015 terhadap barang bukti 2328/2015/NF s/d 2335/2015/NF didapatkan hasil kesimpulan positif mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan terhadap barang bukti nomor 2336/2015/NF dan 2337/2015/NF didapatkan hasil kesimpulan positif mengandung sediaan narkotika KOKAIN (kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **I MADE RAMA Alias MADE** pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Surf Bar Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal 7 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



hukum Pengadilan Negeri Mataram, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 82 (delapan puluh dua) butir pil berwarna biru muda yang pada salah satu sisinya berlambang wing (sayap) yang diduga narkoba jenis ekstasi (inex) dengan berat bersih 22,88 (dua dua koma delapan delapan) gram, 39 (tiga puluh sembilan) butir pil berwarna merah muda yang pada salah satu sisinya berlambang huruf 'S' (superman) yang diduga narkoba jenis ekstasi (inex) dengan berat bersih 10,52 gram (sepuluh koma lima dua gram), 9 (Sembilan) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain dengan berat brutto 7,82 gram (tujuh koma delapan dua gram), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Aparat Kepolisian Resort Lombok Barat diantaranya saksi LALU IMAM BUDI RAHARJA, saksi PADLI dan saksi I NENG AH SUMIARTHA melakukan Giat Operasi Rutin di wilayah Gili Trawangan di bar "SURF BAR" dan mendapati terdakwa melintas didepan SURF BAR menggunakan sepeda cas merk UNITY selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tas yang dibawa oleh terdakwa sehingga ditemukan 121 (seratus dua puluh satu) butir pil yang diduga jenis extacy (inex) dan 9 (Sembilan) poket narkoba yang diduga jenis kokain kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Lombok Barat .

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Kokain dan extacy (inex) dari seorang bule asal Australia bernama KRIS (DPO) dimana 3 (tiga) poket) kokain sudah terdakwa jual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan extacy (inex) sudah terjual sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) butir.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang wing (sayap) yang diduga narkoba jenis extacy (inex) dengan perincian :

- Klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih 6,19 gram (enam koma satu Sembilan gram) beserta klip plastik pembungkusnya selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.



- Klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..
- Klip ketiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,57 gram (lima koma lima tujuh gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..
- Klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..

4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna merah muda berlambang "s" (superman) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :

- Klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,27 gram (tiga koma dua tujuh gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip kedua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,24 gram (tiga koma dua empat gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip ketiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 2,66 gram (dua koma enam enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip keempat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 1,35 gram (satu koma tiga lima gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 4,73 gram (empat koma tujuh tiga gram) beserta plastik klip pembungkusnya selanjutnya disisihkan seluruhnya sebanyak 6

Hal 9 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



(enam) poket dengan berat brutto 4,73 gram (empat koma tujuh tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) beserta plastik klip pembungkusnya selanjutnya disisihkan seluruhnya sebanyak 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar Nomor : Lab : 503/NNF/2015 tanggal 09 Juli 2015 terhadap barang bukti 2328/2015/NF s/d 2335/2015/NF didapatkan hasil kesimpulan positif mengandung sediaan narkoba MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan terhadap barang bukti nomor 2336/2015/NF sdan 2337/2015/NF didapatkan hasil kesimpulan positif mengandung sediaan narkoba KOKAIN (kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar

Kesatu :

Bahwa terdakwa **I MADE RAMA Alias MADE** pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Surf Bar Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 82 (delapan puluh dua) butir pil berwarna biru muda yang pada salah satu sisinya berlambang wing (sayap) yang diduga narkoba jenis ekstasi (inex) dengan berat bersih 22,88 (dua dua koma delapan delapan) gram, 39 (tiga puluh sembilan) butir pil berwarna merah muda yang pada salah satu sisinya berlambang huruf 'S' (superman) yang diduga narkoba jenis ekstasi (inex) dengan berat bersih



10,52 gram(sepuluh koma lima dua gram), 9 (Sembilan) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain dengan berat brutto 7,82 gram (tujuh koma delapan dua gram), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Aparat Kepolisian Resort Lombok Barat diantaranya saksi LALU IMAM BUDI RAHARJA, saksi PADLI dan saksi I NENG AH SUMIARTHA melakukan Giat Operasi Rutin di wilayah Gili Trawangan di bar "SURF BAR" dan mendapati terdakwa melintas didepan SURF BAR menggunakan sepeda cas merk UNITY selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan tas yang dibawa oleh terdakwa sehingga ditemukan 121 (seratus dua puluh satu) butir pil yang diduga jenis extacy (inex) dan 9 (Sembilan) poket narkoba yang diduga jenis kokain kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Lombok Barat .

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang wing (sayap) yang diduga narkoba jenis extacy (inex) dengan perincian :

- Klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih 6,19 gram (enam koma satu Sembilan gram) beserta klip plastik pembungkusnya selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..
- Klip ketiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,57 gram (lima koma lima tujuh gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..
- Klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..



4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna merah muda berlambang "s" (superman) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :

- Klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,27 gram (tiga koma dua tujuh gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip kedua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,24 gram (tiga koma dua empat gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip ketiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 2,66 gram (dua koma enam enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip keempat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 1,35 gram (satu koma tiga lima gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 4, 73 gram (empat koma tujuh tiga gram) beserta plastik klip pembungkusnya selanjutnya disisihkan seluruhnya sebanyak 6 (enam) poket dengan berat brutto 4,73 gram (empat koma tujuh tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) beserta plastik klip pembungkusnya selanjutnya disisihkan seluruhnya sebanyak 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar Nomor : Lab : 503/NNF/2015 tanggal 09 Juli 2015 terhadap barang bukti 2328/2015/NF s/d 2335/2015/NF

Hal 12 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



didapatkan hasil kesimpulan positif mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan terhadap barang bukti nomor 2336/2015/NF sdan 2337/2015/NF didapatkan hasil kesimpulan positif mengandung sediaan narkotika KOKAIN (kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **I MADE RAMA Alias MADE** pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Surf Bar Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 82 (delapan puluh dua) butir pil berwarna biru muda yang pada salah satu sisinya berlambang wing (sayap) yang diduga narkotika jenis ekstasi (inex) dengan berat bersih 22,88 (dua dua koma delapan delapan) gram, 39 (tiga puluh sembilan) butir pil berwarna merah muda yang pada salah satu sisinya berlambang huruf 'S' (superman) yang diduga narkotika jenis ekstasi (inex) dengan berat bersih 10,52 gram (sepuluh koma lima dua gram), 9 (Sembilan) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 7,82 gram (tujuh koma delapan dua gram), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Aparat Kepolisian Resort Lombok Barat diantaranya saksi LALU IMAM BUDI RAHARJA, saksi PADLI dan saksi I NENGHAH SUMIARTHA melakukan Giat Operasi Rutin di wilayah Gili Trawangan di bar "SURF BAR" dan mendapati terdakwa melintas didepan SURF BAR menggunakan sepeda cas merk UNITY selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan tas yang dibawa oleh terdakwa sehingga ditemukan 121 (seratus dua puluh satu) butir pil yang diduga jenis extacy (inex) dan 9 (Sembilan) poket narkotika yang

Hal 13 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



diduga jenis kokain kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Lombok Barat .

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang wing (sayap) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :

- Klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih 6,19 gram (enam koma satu Sembilan gram) beserta klip plastik pembungkusnya selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..
- Klip ketiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,57 gram (lima koma lima tujuh gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..
- Klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..

4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna merah muda berlambang "s" (superman) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :

- Klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,27 gram (tiga koma dua tujuh gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip kedua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,24 gram (tiga koma dua empat gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip ketiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 2,66 gram (dua koma enam enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip keempat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 1,35 gram (satu koma tiga lima gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 4, 73 gram (empat koma tujuh tiga gram) beserta plastik klip pembungkusnya selanjutnya disisihkan seluruhnya sebanyak 6 (enam) poket dengan berat brutto 4,73 gram (empat koma tujuh tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) beserta plastik klip pembungkusnya selanjutnya disisihkan seluruhnya sebanyak 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar Nomor : Lab : 503/NNF/2015 tanggal 09 Juli 2015 terhadap barang bukti 2328/2015/NF s/d 2335/2015/NF didapatkan hasil kesimpulan positif mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan terhadap barang bukti nomor 2336/2015/NF sdan 2337/2015/NF didapatkan hasil kesimpulan positif mengandung sediaan narkotika KOKAIN (kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 15 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I NENGAH SUMIARTHA

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa at melakukan penangkapan terhadap dirinya,
- Bahwa , saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polres Lombok Barat dan keterangan yang saksi berikan ,
- Bahwa , saksi adalah anggota satuan narkoba Polres Lombok Barat,
- Bahwa , saksi bersama tim pernah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara,
- Bahwa , awalnya aparat Kepolisian Lombok Barat melakukan giat operasi rutin di wilayah Gili Trawangan yang diduga sering terjadi peredaran narkoba golongan I,
- Bahwa , sekitar pukul 01.00 Wita aparat kepolisian melakukan pemeriksaan di Bar "SURF BAR", dimana semua pengunjung diperiksa dan digeledah badannya, tak terkecuali terdakwa yang saat itu ada di depan surf bar ikut di lakukan pengeledahan badan dan juga tas warna coklat yang saat itu dibawa oleh terdakwa,
- Bahwa , saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ada disaksikan oleh Sahabudin dan Islahudin,
- Bahwa , saat dilakukan pengeledahan penerangan dilokasi cukup terang ada lampu listrik dari Surf Bar yang cahayanya sampai ke tempat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa,
- Bahwa , saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkoba, namun saat dilakukan pengeledahan terhadap tas yang dibawa terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah klip plastik ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang "wing" (sayap) dengan klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy/inex, klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, dan 4

Hal 16 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



(empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan pil berwarna merah muda berlambang huruf "S" (superman) dengan perincian klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke dua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke empat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy/inex, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain, 1 (satu) buah alat timbangan digital, uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP samsung CE 0168 warna casing hitam, 1 (satu) buah HP samsung duos CE 0168 warna casing hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna casing hitam lis biru, ditemukan didalam tas warna coklat yang dibawa oleh terdakwa,

- Bahwa , selain melakukan penggeledahan di depan surf bar, saksi Fadli dan juga saksi I Nengah Sumiartha melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus hasis dan 2 (dua) buah plastik bekas bungkus narkoba jenis hasis ditemukan disavety box yang berada di rumah terdakwa,
- Bahwa , selain barang bukti tersebut diatas saksi juga mengamankan sepeda cas merk Unity yang saat itu dipergunakan oleh terdakwa datang ke Surf Bar,
- Bahwa , saat dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti berupa uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diperoleh keterangan dari terdakwa uang tersebut hasil penjualan narkoba yang diduga extacy, kokain dan hasis,
- Bahwa , dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah alat timbangan digital, uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP samsung CE 0168 warna casing hitam, 1 (satu) buah HP samsung duos CE 0168 warna casing hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna casing hitam lis biru, 2 (dua) bungkus hasis dan 2 (dua) buah plastik bekas bungkus narkoba jenis hasis **serta gambar** barang bukti berupa 4 (empat) buah klip plastik ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang "wing" (sayap)

Hal 17 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



dengan klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy/inex, klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan pil berwarna merah muda berlambang huruf "S" (superman) dengan perincian klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke dua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke empat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy/inex, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain dan 1 (satu) unit sepeda cas merk Unity dimana barang bukti telah dikan oleh terdakwa,

- Bahwa , terdakwa dalam menguasai, memiliki narkoba jenis extacy / inex dan kokain tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang,

Atas keterangan saksi, terdakwa memkan.

2. Saksi PADLI,

- Bahwa , saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap dirinya,
- Bahwa , saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polres Lombok Barat dan keterangan yang saksi berikan ,
- Bahwa , saksi adalah anggota satuan narkoba Polres Lombok Barat,
- Bahwa , saksi bersama tim pernah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara,
- Bahwa , awalnya aparat Kepolisian Lombok Barat melakukan giat operasi rutin di wilayah Gili Trawangan yang diduga sering terjadi
- Bahwa , saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap dirinya,
- Bahwa , saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polres Lombok Barat dan keterangan yang saksi berikan ,
- Bahwa , saksi adalah anggota satuan narkoba Polres Lombok Barat,
- Bahwa , saksi bersama tim pernah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00

Hal 18 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan
Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara,

- Bahwa , awalnya aparat Kepolisian Lombok Barat melakukan giat operasi rutin di wilayah Gili Trawangan yang diduga sering terjadi peredaran narkoba golongan I,
- Bahwa , sekitar pukul 01.00 Wita aparat kepolisian melakukan pemeriksaan di Bar "SURF BAR", dimana semua pengunjung diperiksa dan digeledah badannya, tak terkecuali terdakwa yang saat itu ada di depan surf bar ikut di lakukan penggeledahan badan dan juga tas warna coklat yang saat itu dibawa oleh terdakwa,
- Bahwa , saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ada disaksikan oleh Sahabudin dan Islahudin,
- Bahwa , saat dilakukan penggeledahan penerangan dilokasi cukup terang ada lampu listrik dari Surf Bar yang cahayanya sampai ke tempat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa,
- Bahwa , saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkoba, namun saat dilakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah klip plastik ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang "wing" (sayap) dengan klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy/inex, klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan pil berwarna merah muda berlambang huruf "S" (superman) dengan perincian klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke dua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke empat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy/inex, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain, 1 (satu) buah alat timbangan digital, uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP samsung CE 0168 warna cassing hitam, 1 (satu) buah HP samsung duos CE 0168 warna cassing hitam, 1 (satu) buah HP Nokia

Hal 19 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



warna casing hitam lis biru, ditemukan didalam tas warna coklat yang dibawa oleh terdakwa,

- Bahwa , selain melakukan penggeledahan di depan surf bar, saksi Fadli dan juga saksi I Nengah Sumiartha melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus hasis dan 2 (dua) buah plastik bekas bungkus narkoba jenis hasis ditemukan disavety box yang berada dirumah terdakwa,
- Bahwa , selain barang bukti tersebut diatas saksi juga mengamankan sepeda cas merk Unity yang saat itu dipergunakan oleh terdakwa datang ke Surf Bar,
- Bahwa , saat dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti berupa uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diperoleh keterangan dari terdakwa uang tersebut hasil penjualan narkoba yang diduga extacy, kokain dan hasis,
- Bahwa , dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah alat timbangan digital, uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP samsung CE 0168 warna casing hitam, 1 (satu) buah HP samsung duos CE 0168 warna casing hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna casing hitam lis biru, 2 (dua) bungkus hasis dan 2 (dua) buah plastik bekas bungkus narkoba jenis hasis **serta gambar** barang bukti berupa 4 (empat) buah klip plastik ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang "wing" (sayap) dengan klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy/inex, klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan pil berwarna merah muda berlambang huruf "S" (superman) dengan perincian klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke dua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke empat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy/inex, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga

Hal 20 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



narkotika jenis kokain dan 1 (satu) unit sepeda cas merk Unity dimana barang bukti telah dikan oleh terdakwa,

- Bahwa , terdakwa dalam menguasai, memiliki narkotika jenis extacy / inex dan kokain tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, Atas keterangan saksi, terdakwa memkan.

3. Saksi SAHABUDIN als. BUDIN

- Bahwa , pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, saksi melihat terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat,
 - Bahwa , saksi melihat terdakwa ditangkap di depan pintu masuk Surf Bar,
 - Bahwa , alasan penangkapan tersebut karena terdakwa diduga membawa narkotika,
 - Bahwa , saksi juga ikut diamankan pada malam itu,
 - Bahwa , saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepada terdakwa, dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil warna biru sejumlah 82 (delapan puluh dua) butir yang salah satu sisinya berlambang wing (sayap) yang diduga narkotika jenis inex, 39 (tiga puluh sembilan) butir pil warna merah muda yang salah satu sisinya berlambang huruf "S", yang diduga narkotika jenis inex dan 9 (sembilan) poket serbuk putih yang diduga kokain.
 - Bahwa , penerangan di tempat terdakwa digeledah terang karena ada lampu listrik penerangan milik surf bar yang cahayanya sampai ke jalan / tempat penggeledahan terdakwa,
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi yang tidak hadir di BAP Penyidik dibacakan di depan persidangan apabila Terdakwa tidak keberatan, atas pertanyaan Hakim Ketua ternyata Terdakwa tidak keberatan lalu dibacakan keterangan saksi yang tidk hadir sebagai berikut :

4. Saksi ISLAHUDIN

- Bahwa , pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, saksi melihat terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat,

Hal 21 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



- Bahwa , saksi melihat terdakwa ditangkap di depan pintu masuk Surf Bar,
- Bahwa , saksi melihat saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di depan surf bar,
- Bahwa , saat dilakukan penggeledahan tas warna coklat yang dibawa terdakwa ditemukan barang-barang berupa pil warna birusejumlah 82 (delapan puluh dua) butir yang salah satu sisinya berlambang wing (sayap) yang diduga narkoba jenis inex, 39 (tiga puluh sembilan) butir pil warna merah muda yang salah satu sisinya berlambang huruf "S", yang diduga narkoba jenis inex dan 9 (sembilan) poket serbuk putih yang diduga kokain, timbangan digitan satu buah, uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), hp merk nokia dan samsung,
- Bahwa , saksi mengetahui barang bukti yang ada didalam tas terdakwa karena barang bukti tersebut di jejerkan di jalan, Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memkan.

Menimbang , bahwa terdakwa dalam persidangan ini mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menguntungkan Terdakwaantara lain :

Saksi I **MADE ANGREANI** dalam persidangan tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa , saksi kenal dengan terdakwa dan antara terdakwa dengan saksi ada hubungan keluarga, dimana saksi adalah kakak terdakwa,
- Bahwa , pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat terkait masalah narkoba,
- Bahwa , saksi mengenali barang bukti berupa tas warna coklat adalah milik terdakwa,
- Bahwa , saksi mengetahui uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah uang saksi yang dipinjam terdakwa untuk membuat bangunan suci,
- Bahwa , uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Bahwa , uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saksi masukkan dalam amplop warna putih,

Hal 22 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda cas merk Unity adalah milik saksi yang saat itu dipinjam oleh terdakwa,
- Bahwa , terdakwa mempunyai penyakit jantung dan sering mengkonsumsi obat-obatan herbal dan juga obat jantung, Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memkan.

Saksi **2.EVA KARTIKANI**, dalam persidangan dibawah sumpah agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa , saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi bekerja ditempat terdakwa,
 - Bahwa , pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat,
 - Bahwa , saksi mengenali barang bukti berupa tas warna coklat adalah milik terdakwa,
 - Bahwa , saksi melihat uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ada didalam tas terdakwa karena saksi melihat saat terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tasnya,
 - Bahwa , uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ada didalam amplop warna putih,
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memkan.

Saksi **3 ALISEN MARGARET**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang telah diterjemahkan oleh HARTATI SURYANINGSIH sebagai berikut

- Bahwa , saksi kenal dengan terdakwa, dan merupakan pacar saksi,
- Bahwa , pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, saksi melihat terdakwa telah diamankan oleh petugas,
- Bahwa , saat terdakwa diamankan, saksi ada bersama dengan terdakwa,
- Bahwa , dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa tas warna coklat, dan saksi mengetahui tas tersebut milik terdakwa,
- Bahwa , selama di Indonesia saksi tinggal di Gili Trawangan dipenginapan Blue Sky milik terdakwa,
- Bahwa , sebelum penangkapan, pagi hari saat saksi berada di bungalow blue sky, terdakwa menghubungi saksi, dan saksi disuruh

Hal 23 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



untuk menemui terdakwa dirumahnya dan serta mengingatkan saksi untuk membawa barang-barang milik saksi berupa 2 dompet, ipad, paspor serta uang,

- Bahwa , alasan terdakwa menyuruh saksi membawa barang-barang tersebut, karena alasan keamanan,
- Bahwa , setelah saksi menemui terdakwa dirumahnya, kemudian terdakwa meminta barang-barang saksi kemudian saksi melihat terdakwa memasukkan barang milik saksi tersebut kedalam tas warna coklat milik terdakwa,
- Bahwa , uang yang saksi titipkan ke terdakwa dalam bentuk mata uang dolar Amerika, dolar Newzeland sedangkan uang dalam pecahan rupiah saksi tidak punya,
- Bahwa , saksi datang ke surf bar bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda cas, namun sebelum ke surf bar saksi bersama terdakwa datang ke terminal bar, dan disana saksi bersama terdakwa minum bir,
- Bahwa , saat di terminal bar, saksi melihat terdakwa ke toilet dan saat keluar toilet saksi melihat terdakwa berjalan bersama teman laki-laki bule menurut perkiraan saksi bule tersebut warga negara Australia,
- Bahwa , saksi melihat terdakwa ke toilet cukup lama, dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa saat itu,
- Bahwa , setelah itu saksi bersama terdakwa pergi ke surf bar, dan sampai di depan surf bar ada banya petugas yang sedang melakukan razia,
- Bahwa , saat itu saksi dan juga terdakwa sempat digeledah,
- Bahwa , saat terdakwa di geledah didalam tas terdakwa ditemukan narkotika,
- Bahwa , saat terdakwa diamankan kemudian tas terdakwa dituangkan di jalan,
- Bahwa , didalam tas terdakwa juga ditemukan uang didalam amplop, barang saksi berupa dompet, paspor, ipad, dan juga hp milik terdakwa, sedangkan barang berupa narkotika saksi tidak melihat, karena pandangan saksi terhalang dengan banyaknya petugas yang mengelilingi terdakwa saat diamankan.
- Bahwa , selain terdakwa ada juga orang lain yang diamankan saat itu,

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memkan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap penting dihadirkan saksi Verbalisan untuk mengkonplontir tentang Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I dari Kepolisian Resort Lombok Barat pada tanggal 22 Juli 2015.maka dihadirkan 2(dua) orang saksi **VERBALISAN** yaitu : **MADE SANTA dan YONATHAN STEFANUS**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa,
- Bahwa , pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat,
- Bahwa , saksi selaku penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa,
- Bahwa , sebelum melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, saksi menanyakan hak-hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun saat itu terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum sehingga untuk pemeriksaan terdakwa saksi menunjuk Penasehat Hukum CYRILUS TONI HOBAN, SH.
- Bahwa , saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dengan sistim tanya jawab dan posisi duduk terdakwa berada didepan saksi sedangkan Penasehat Hukumnya ada disamping terdakwa,
- Bahwa , barang bukti sebagian dipergunakan untuk pemeriksaan dan sebagian dimusnahkan,
- Bahwa , barang bukti yang dibawa oleh terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang wing (sayap) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :
 - Klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih 6,19 gram (enam koma satu Sembilan gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
 - Klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..
 - Klip ketiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,57 gram (lima koma lima tujuh

Hal 25 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium..

- Klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna merah muda berlambang "s" (superman) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :
 - Klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,27 gram (tiga koma dua tujuh gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
 - Klip kedua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,24 gram (tiga koma dua empat gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
 - Klip ketiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 2,66 gram (dua koma enam enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
 - Klip keempat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 1,35 gram (satu koma tiga lima gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 4, 73 gram (empat koma tujuh tiga gram) beserta plastik klip pembungkusnya selanjutnya disisihkan seluruhnya sebanyak 6 (enam) poket dengan berat brutto 4,73 gram (empat koma tujuh tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) beserta plastik klip pembungkusnya selanjutnya disisihkan seluruhnya sebanyak 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga

Hal 26 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa , dipersidangan ditunjukkan gambar barang bukti 82 (delapan puluh dua) butir yang salah satu sisinya berlambang wing (sayap) yang diduga narkotika jenis inex, 39 (tiga puluh sembilan) butir pil warna merah muda yang salah satu sisinya berlambang huruf "S", yang diduga narkotika jenis inex dan 9 (sembilan) poket serbuk putih yang diduga kokain, serta 1 (satu) unit sepeda cas merk Unity, dimana barang bukti tersebut dikan oleh saksi,
- Bahwa , dipersidangan ditunjukkan dokumentasi pemusnahan barang bukti yang dikan oleh saksi dan juga terdakwa,
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan pula Surat Perintah pemusnahan barang bukti dan Berita acara pemusnahan barang bukti, dimana oleh saksi dan terdakwa dikan surat perintah beserta berita acaranya,
- Bahwa , pemusnahan barang bukti berupa inex dan kokain dilakukan dengan cara dibakar,

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

Terdakwa I MADE RAMA als. MADE

- Bahwa , terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Polres Lombok Barat,
- Bahwa , keterangan yang terdakwa berikan didalam berita acara ada yang salah,
- Bahwa , pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat,
- Bahwa , dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah alat timbangan digital, uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP samsung CE 0168 warna cassing hitam, 1 (satu) buah HP samsung duos CE 0168 warna cassing hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna cassing hitam lis biru, 2 (dua) bungkus hasis dan 2 (dua) buah plastik bekas bungkus narkotika jenis hasis dimana terhadap barang



bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti tersebut ada didalam tas terdakwa,

- Bahwa , dipersidangan ditunjukkan gambar barang bukti berupa 4 (empat) buah klip plastik ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang “wing” (sayap) dengan klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy/inex, klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan pil berwarna merah muda berlambang huruf “S” (superman) dengan perincian klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke dua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke empat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy/inex terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan *tidak tahu milik siapa* barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain *diakui milik terdakwa* yang saat dilakukan pengamanan terhadap diri terdakwa barang bukti tersebut terdakwa simpan dikantong celana dan kemudian diserahkan kepada petugas.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda cas merk Unity adalah milik kakak saksi yang saat itu dipinjam oleh terdakwa,
- Bahwa , sebelum terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa, mulanya terdakwa bersama dengan saksi ALISEN MARGARET dengan berboncengan menggunakan sepeda cas menuju ke terminal bar, dan disana terdakwa bertemu dengan teman laki-laki bule yang bernama Kris,
- Bahwa , saat di terminal bar, terdakwa sempat memakai kokain bersama Kris di toilet terminal bar.
- Bahwa , barang bukti tersebut diatas adalah titipan oleh seorang bule asal Australia yang bernama Kris.
- Bahwa , dipersidangan juga telah dibacakan berita acara pemeriksaan terdakwa pada point 9 yang menerangkan sistim kerjanya adalah

Hal 28 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



- barang terdakwa terima setelah terjual uangnya terdakwa serahkan ke Kris yang pertama terdakwa setor sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa hanya dapat mengkonsumsi/mencoba saja semuanya terdakwa coba inex, kokain dan hasis, saya menerima barang baru satu kali termasuk yang disita oleh petugas, belum habis terjual, *atas keterangan tersebut terdakwa menanggapi kalau keterangan tersebut adalah karangan terdakwa saja.*
- Bahwa , saat terdakwa diamankan petugas kemudian petugas mengambil tas terdakwa dan kemudian menuangkan isi tas di jalan, sedangkan posisi terdakwa saat itu tertunduk karena leher terdakwa dipegang oleh petugas, dan saat posisi tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kokain yang ada didalam kantong celana yang saat itu dikenakan oleh terdakwa,
Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang wing (sayap) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :
 - Klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bruto 6,19 gram (enam koma satu Sembilan gram)
 - Klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram)
 - Klip ketiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,57 gram (lima koma lima tujuh gram)
 - Klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram)
 - 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna merah muda berlambang "s" (superman) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :
 - Klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,27 gram (tiga koma dua tujuh gram)



- Klip kedua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,24 gram (tiga koma dua empat gram)
- Klip ketiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 2,66 gram (dua koma enam enam gram)
- Klip keempat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 1,35 gram (satu koma tiga lima gram)
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 4, 73 gram (empat koma tujuh tiga gram) beserta plastik klip
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) beserta plastik klip pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi getah lunak warna coklat tua yang diduga narkotika jenis hasis, dengan berat bruto 35,51 gram, beserta plastik klip pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi getah lunak warna coklat tua yang diduga narkotika jenis hasis, dengan berat bruto 11,86 gram beserta plastik klip pembungkusnya.
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- Uang tunai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 plastik klip kosong
- 2 (dua) buah plastik bekas yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis hasis
- 1 (satu) unit sepeda cas merk UNITY
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah HP samsung CE duos CE 0168 warna casing hitam
- 1 (satu) buah HP nokia CE 0168 warna casing hitam lis biru.
- Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga diajukan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar POM Mataram, dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I dengan kesimpulan sebagai berikut :



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.:503/NNF/2015 pada tanggal 09 Juli tahun 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik, Cabang Denpasar.
2. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I dari Kepolisian Resort Lombok Barat pada tanggal 22 Juli 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan bukti surat-surat yang dilampirkan dalam berkas perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa , pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, saksi Padli dan saksi I Nengah Sumiartha bersama dengan tim Satuan Narkoba Lombok Barat telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa,
- Bahwa , awalnya aparat Kepolisian Lombok Barat melakukan giat operasi rutin di wilayah Gili Trawangan yang diduga sering terjadi peredaran narkotika golongan I,
- Bahwa , sekitar pukul 01.00 Wita aparat kepolisian melakukan pemeriksaan di Bar "SURF BAR", dimana semua pengunjung diperiksa dan digeledah badannya, tak terkecuali terdakwa yang saat itu ada di depan surf bar ikut di lakukan penggeledahan badan dan juga tas warna coklat yang saat itu dibawa oleh terdakwa,
- Bahwa , saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa disaksikan oleh Sahabudin dan Islahudin,
- Bahwa , saat dilakukan penggeledahan penerangan dilokasi cukup terang ada lampu listrik dari Surf Bar yang cahayanya sampai ke tempat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa,
- Bahwa , saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkotika, namun saat dilakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah klip plastik ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang "wing" (sayap) dengan klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy/inex, klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip

Hal 31 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan pil berwarna merah muda berlambang huruf "S" (superman) dengan perincian klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke dua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke empat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy/inex, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain,;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut Terdakwa menerima titipan dari bule Asustralia yang bernama Kris ;
- Bahwa di dalam tas terdakwa warna coklat tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah alat timbangan digital, uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP samsung CE 0168 warna casing hitam, 1 (satu) buah HP samsung duos CE 0168 warna casing hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna casing hitam lis biru;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus hasis dan 2 (dua) buah plastik bekas bungkus narkotika jenis hasis ditemukan disavety box yang berada dirumah terdakwa,
- Bahwa , selain barang bukti tersebut diatas saksi juga mengamankan sepeda cas merk Unity yang saat itu dipergunakan oleh terdakwa datang ke Surf Bar,
- Bahwa , saat dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti berupa uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah titipan dari kakak Terdakwa yang bernama Imade Anggraeni untuk memperbaiki bangunan vila.
- Bahwa , dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah alat timbangan digital, uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP samsung CE 0168 warna casing hitam, 1 (satu) buah HP samsung duos CE 0168 warna casing hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna casing hitam lis biru, 2 (dua) bungkus hasis dan 2 (dua) buah plastik bekas bungkus narkotika jenis hasis **serta gambar** barang bukti



berupa 4 (empat) buah klip plastik ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang "wing" (sayap) dengan klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy/inex, klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan pil berwarna merah muda berlambang huruf "S" (superman) dengan perincian klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke dua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke empat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy/inex, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain dan 1 (satu) unit sepeda cas merk Unity dimana barang bukti tersebut dikenal oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

pertama pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Subsidiar pertama pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu di buktikan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya membuktikan dakwaan subsidiar. dan oleh karena didalam dakwaan primair tersusun dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, Untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair pertama yakni

Hal 33 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsumnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Pengertian **setiap orang** adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pem yang dapat menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan setiap orang yang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pem yang dapat menghapus pidana, yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu Terdakwa I MADE RAMA als. MADE, yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya sesuai seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa memken serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, menunjukan bahwa bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 34 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut **Leden Marpaung** dalam bukunya berjudul *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti surat dan petunjuk, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara saksi Padli dan saksi I Nengah Sumiartha bersama dengan tim Satuan Narkoba Lombok Barat telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana pada mulanya aparat Kepolisian Lombok Barat melakukan giat operasi rutin di wilayah Gili Trawangan yang diduga sering terjadi peredaran narkotika golongan I, dan sekitar pukul 01.00 Wita aparat kepolisian melakukan pemeriksaan di Bar "SURF BAR", dimana semua pengunjung

Hal 35 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



diperiksa dan dicek badannya, tak terkecuali terdakwa yang saat itu ada di depan surf bar ikut di lakukan pengeledahan badan dan juga tas warna coklat yang saat itu dibawa oleh terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkoba, namun saat dilakukan pengeledahan terhadap tas yang dibawa terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah klip plastik ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang "wing" (sayap) dengan klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy/inex, klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan pil berwarna merah muda berlambang huruf "S" (superman) dengan perincian klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke dua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke empat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy/inex, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkoba jenis kokain, 1 (satu) buah alat timbangan digital, uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP samsung CE 0168 warna casing hitam, 1 (satu) buah HP samsung duos CE 0168 warna casing hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna casing hitam lis biru, ditemukan didalam tas warna coklat yang dibawa oleh terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus hasis dan 2 (dua) buah plastik bekas bungkus narkoba jenis hasis ditemukan disavety box yang berada dirumah terdakwa, selain barang bukti tersebut diatas saksi juga mengamankan sepeda cas merk Unity yang saat itu dipergunakan oleh terdakwa datang ke Surf Bar, dan terdakwa dalam menguasai, memiliki narkoba jenis extacy / inex dan kokain tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dan

Hal 36 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



terdakwa bukanlah seseorang yang pekerjaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur ini **terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, secara berturut-turut, keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, surat dan petunjuk yang diajukan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan depan Surf Bar di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara saksi Padli dan saksi I Nengah Sumiartha bersama dengan tim Satuan Narkoba Lombok Barat telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana pada mulanya aparat Kepolisian Lombok Barat melakukan giat operasi rutin di wilayah Gili Trawangan yang diduga sering terjadi peredaran narkoba golongan I, dan sekitar pukul 01.00 Wita aparat kepolisian melakukan pemeriksaan di Bar "SURF BAR", dimana semua pengunjung diperiksa dan dicek badannya, tak terkecuali terdakwa yang saat itu ada di depan surf bar ikut dilakukan penggeledahan badan dan juga tas warna coklat yang saat itu dibawa oleh terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkoba, namun saat dilakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah klip plastik ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang "wing" (sayap) dengan klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy/inex, klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir

Hal 37 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



pil yang diduga extacy/inex, dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan pil berwarna merah muda berlambang huruf "S" (superman) dengan perincian klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke dua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke tiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy/inex, klip ke empat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy/inex, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain, 1 (satu) buah alat timbangan digital, uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP samsung CE 0168 warna cassing hitam, 1 (satu) buah HP samsung duos CE 0168 warna cassing hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna cassing hitam lis biru, ditemukan didalam tas warna coklat yang dibawa oleh terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus hasis dan 2 (dua) buah plastik bekas bungkus narkotika jenis hasis ditemukan disavety box yang berada dirumah terdakwa, selain barang bukti tersebut diatas saksi I Nengah Sumiartha juga mengamankan sepeda cas merk Unity yang saat itu dipergunakan oleh terdakwa datang ke Surf Bar, Dan kemudian terhadap barang bukti yang telah ditemukan dari dalam tas terdakwa telah dilakukan penimbangan serta pengujian laboratorium dan diperoleh perincian barang bukti sebagai berikut :

4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang wing (sayap) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :

- Klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih 6,19 gram (enam koma satu Sembilan gram) beserta klip plastik pembungkusnya selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

Hal 38 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



- Klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip ketiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,57 gram (lima koma lima tujuh gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna merah muda berlambang "s" (superman) yang diduga narkoba jenis extacy (inex) dengan perincian :

- Klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,27 gram (tiga koma dua tujuh gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip kedua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,24 gram (tiga koma dua empat gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip ketiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 2,66 gram (dua koma enam enam gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Klip keempat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 1,35 gram (satu koma tiga



lima gram) selanjutnya disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 4, 73 gram (empat koma tujuh tiga gram) beserta plastik klip pembungkusnya selanjutnya disisihkan seluruhnya sebanyak 6 (enam) poket dengan berat brutto 4,73 gram (empat koma tujuh tiga gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) beserta plastik klip pembungkusnya selanjutnya disisihkan seluruhnya sebanyak 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa barang bukti tersebut di atas terdakwa merupakan titipan dari seorang bule asal Australia yang bernama Kris, sedang uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas jut rupiah) adal titipan kakak terdakwa yang bernama Made Anggreani rencana untuk memperbaiki vila.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar Nomor : Lab : 503/NNF/2015 tanggal 09 Juli 2015 terhadap barang bukti 2328/2015/NF s/d 2335/2015/NF didapatkan hasil kesimpulan positif mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan terhadap barang bukti nomor 2336/2015/NF dan 2337/2015/NF didapatkan hasil kesimpulan positif mengandung sediaan narkotika KOKAIN (kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa barang bukti yang terdapat didalam tas warna coklat milik terdakwa sebagaimana tersebut diatas barang bukti tersebut adalah merupakan titipan dari bule Australia yang bernama Kris, dengan demikian terdakwa telah melakukan tindak pidana menerima narkoba golongan 1 **dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa karena semua unsur unsur dalam dakwaan Primair pertama Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair pertama Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) , bukan hasil kejahatan maka uang sebesarRp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pem maupun alasan pemaaf, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyebaran Narkoba yang merupakan penyakit masyarakat yang dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal 41 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan sebelum perkara ini diputus maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang wing (sayap) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :

- Klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bruto 6,19 gram (enam koma satu Sembilan gram)
- Klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram)
- Klip ketiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,57 gram (lima koma lima tujuh gram)
- Klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram)

4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna merah muda berlambang "s" (superman) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :

- Klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,27 gram (tiga koma dua tujuh gram)
- Klip kedua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,24 gram (tiga koma dua empat gram)
- Klip ketiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 2,66 gram (dua koma enam enam gram)
- Klip keempat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 1,35 gram (satu koma tiga lima gram)



- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 4, 73 gram (empat koma tujuh tiga gram) beserta plastik klip
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3, 09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) beserta plastik klip pembungkusnya.

Dimusnahkan setelah sebagian disisihkan untuk uji Laboratorium sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor 50/P.2.103/Euh.1/07/2015 tanggal 10 Juli 2015.

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi getah lunak warna coklat tua yang diduga narkotika jenis hasis, dengan berat bruto 35,51 gram, beserta plastik klip pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi getah lunak warna coklat tua yang diduga narkotika jenis hasis, dengan berat bruto 11,86 gram beserta plastik klip pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 plastik klip kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah HP samsung CE duos CE 0168 warna casing hitam
- 1 (satu) buah HP nokia CE 0168 warna casing hitam lis biru.
- 2 (dua) buah plastik bekas yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis hasis

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda cas merk UNITY

Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



1. 1 Menyatakan Terdakwa **I MADE RAMA als. MADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menerima Narkotika golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda membayar denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna biru muda berlambang wing (sayap) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :
 - Klip pertama berisi 22 (dua puluh dua) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bruto 6,19 gram (enam koma satu Sembilan gram)
 - Klip kedua berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram)
 - Klip ketiga berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,57 gram (lima koma lima tujuh gram)
 - Klip keempat berisi 20 (dua puluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 5,56 gram (lima koma lima enam gram)
 - 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisi pil berwarna merah muda berlambang "s" (superman) yang diduga narkotika jenis extacy (inex) dengan perincian :
 - Klip pertama berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,27 gram (tiga koma dua tujuh gram)
 - Klip kedua berisi 12 (dua belas) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 3,24 gram (tiga koma dua empat gram)
 - Klip ketiga berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 2,66 gram (dua koma enam enam gram)

Hal 44 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.



- Klip keempat berisi 5 (lima) butir pil yang diduga extacy (inex) dengan berat bersih keseluruhan 1,35 gram (satu koma tiga lima gram)
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 4,73 gram (empat koma tujuh tiga gram) beserta plastik klip
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket serbuk putih yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat brutto 3,09 gram (tiga koma nol Sembilan gram) beserta plastik klip pembungkusnya.

Dimusnahkan setelah sebagian disisihkan untuk uji Laboratorium sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor 50/P.2.103/Euh.1/07/2015 tanggal 10 Juli 2015.

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi getah lunak warna coklat tua yang diduga narkotika jenis hasis, dengan berat bruto 35,51 gram, beserta plastik klip pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi getah lunak warna coklat tua yang diduga narkotika jenis hasis, dengan berat bruto 11,86 gram beserta plastik klip pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip merk CETIK berisikan 34 plastik klip kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah HP samsung CE duos CE 0168 warna casing hitam
- 1 (satu) buah HP nokia CE 0168 warna casing hitam lis biru.
- 2 (dua) buah plastik bekas yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis hasis

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda cas merk UNITY

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada Hari Senin, tanggal 7 Maret 2016 oleh A.A. PUTU NGR RAJENDRA,SH.M.Hum, selaku Ketua Majelis, MARICE DILLAK, SH MH dan FERDINAND MARCUS LEANDER, SH MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SAYEKTI RAHAYU, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I
ttd

Ketua Majelis,
ttd.

MARICE DILLAK,SH.MH.

A.A.PUTU NGR RAJENDRA,SH.M.Hum

Hakim Anggota II

ttd.

FERDINAND MARCUS LEANDER, SH MH

Panitera Pengganti
ttd.

Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH

Untuk Turunan sesuai asli,

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

LALU IHSAN,SHLMH.

NIP. 19631231 198603 1 040

Hal 46 dari 46 Putusan No.528/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)